

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Secara spesifik, Indonesia memiliki luas daratan seluas 1.922.570 km², dari luas daratan tersebut, sekitar 51,2% merupakan Kawasan berhutan. Indonesia memiliki kawasan hutan negara seluas 112,3 juta ha, yang terdiri atas hutan lindung 29,3 juta ha, hutan konservasi seluas 19 juta ha, dan hutan produksi seluas 64 juta ha (Ricar, 2023:3). Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga seluruh rakyat dapat menikmati hasil-hasil dari sumber daya alam secara adil dan merata (Nugroho, 2019: 62).

Sumber daya hutan merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan makhluk hidup yang harus dijaga dan diamankan kelestariannya untuk generasi sekarang serta generasi mendatang. Hutan memiliki fungsi penting yang sangat memengaruhi kehidupan, termasuk fungsi konservasi, fungsi perlindungan, dan fungsi produksi. Sebagai fungsi konservasi, hutan berperan dalam melindungi tumbuhan dan hewan dalam hal ini, sebagai pengawetan keanekaragaman ekosistemnya. Fungsi perlindungan, hutan berperan dalam mengantisipasi banjir, erosi, dan sebagainya. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan khususnya untuk kemajuan teknologi dan

kebutuhan industri sehingga dapat mendukung kemajuan ekonomi, menjaga iklim dan memberikan dampak positif, memberikan keunggulan kompetitif secara umum dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman berburu, dan taman wisata, serta fasilitas penelitian untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Jika dilihat pada fungsi ekosistemnya, hutan sangat berperan dalam berbagai hal, seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, dan tempat hidup berjuta flora dan fauna (Sasono, 2022:15). Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa di era globalisasi ini, setiap negara selalu dituntut supaya bisa meningkatkan pembangunan agar bisa menyamai negara-negara yang dianggap mapan dalam hal menopang stabilitas internasional.

Pembangunan yang dimaksud untuk terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di tiap-tiap negara, tak terkecuali Indonesia dengan memperhatikan segala aspek, tak terkecuali aspek lingkungan hidup. Hal tersebut sudah dijelaskan sesuai dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang menyebutkan “bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Hutan merupakan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui, meskipun demikian tidak berarti hutan dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik. Namun hutan harus dikelola dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada untuk menuju pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai ekonomi masyarakat hutan memiliki peran penting dalam menyeimbangkan iklim dan ekosistem salah satunya adalah hutan lindung.

Pengelolaan hutan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, meliputi tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, serta perlindungan hutan (Mahendra, 2022:22). Berbicara dari segi kedudukannya yang diartikan bahwa hutan lindung sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan, tentu dalam hal ini hutan lindung haruslah dilestarikan. Dengan banyak manfaat tersebut, hutan pun menjadi salah satu idola bagi banyak orang dalam memanfaatkan sumber daya kekayaan alam, faktor ini pun menjadi alasan utama penebangan liar (Pranata, 2021:6).

Hal ini akan terlihat dari manusia sebagai makhluk sosial yang seharusnya mampu menjaga hutan dan melindunginya, namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini justru sebaliknya, masyarakat justru merusak hutan dan merusak hutan tanpa ada keinginan untuk menanaminya kembali, sehingga yang terjadi kemudian adalah banjir tidak jarang terjadi, tanah longsor dan sebagainya. Kerusakan hutan di Indonesia sangat luas dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pemulihannya. Saat ini, kerusakan lahan hutan yang menjadi habitat satwa akibat pemanfaatan berlebihan berdampak negatif pada pengelolaan hutan secara eksploitasi, yang semakin terlihat jelas. Salah satu masalah utama adalah penebangan liar, yaitu kegiatan ilegal dalam sektor kehutanan yang mencakup penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu tanpa izin, yang merusak hutan.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang berwilayah di Provinsi Bali lebih tepatnya terletak di pesisir utara Pulau Bali. Kabupaten Buleleng sejauh ini merupakan kabupaten terbesar di Bali. Berbicara dari segi hutannya, Kabupaten Buleleng memiliki kawasan hutan seluas 51.142,02

hektare. Sementara itu, kawasan hutan lindung seluas 30.450 hektare. Tentu karena luasnya kawasan hutan di Buleleng secara otomatis pengelolaan hutan juga merupakan tugas yang tidak mudah bagi instansi terkait untuk mengelola hutan. Berbicara dari sisi negatifnya bawasannya luasnya kawasan hutan yang ada di Buleleng juga berdampak besar terhadap kegiatan illegal dalam sektor kehutanan, salah satunya penebangan liar.

Tabel 1.1 Kasus Penebangan Liar 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1	2020	2
2	2021	8
3	2022	3
4	2023	3
5	2024	2

Sumber: Kepolisian Resor Buleleng

Dari data yang diperoleh di Kepolisian Resor Buleleng, mengindikasikan bawasannya dalam lima tahun terakhir puncak terjadinya kasus penebangan liar pada tahun 2021 sebanyak 8 kasus penebangan liar di Kabupaten Buleleng. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan terhitung dari tahun 2022, 2023, 2024 atau dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Disisi lain, sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan kehutanan sosial, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan

“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan”.

Selain itu pada ayat ke 2 disebutkan bawasannya Hutan Desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang tentu bisa dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Berdasarkan konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan, masyarakat desa dapat mengelola hutan melalui skema hutan desa dengan hak akses selama 35 tahun. Namun, hak ini bukan hak milik dan dilarang untuk dipindahtangankan. Sesuai dengan pasal 1 ayat (15) yang berbunyi;

“Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi”.

Tentu sesuai dengan bunyi pasal tersebut menjadi sebuah indikasi bawasannya pembentukan lembaga desa yang dikhususkan untuk mengelola hutan desa seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) merupakan suatu upaya untuk pengelolaan hutan yang lebih maksimal. LPHD biasanya dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan terhadap hutan desa. Berbicara lebih mendalam tentang LPHD, LPHD juga memberi akses serta tanggung jawab kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan dan perlindungan hutan, sesuai dengan Permen LHK No. 9 Tahun 2021. Disisi lain, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) juga bertanggung jawab atas seluruh

pengelolaan wilayah hutan desa dan dibentuk berdasarkan peraturan desa (Perdes) sebagai lembaga masyarakat yang berada dalam organisasi desa. LPHD memiliki tanggung jawab penuh kepada kepala desa. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, lembaga ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penebangan liar dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas ilegal.

Salah satu fungsi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tidak hanya mengelola hutan desa, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan penebangan liar dengan melibatkan masyarakat lokal untuk memantau dan melaporkan kegiatan ilegal yang terjadi di sekitar kawasan hutan desa (Mahendra, 2022:32). Keberadaan LPHD ini diharapkan dapat memberikan efek positif dalam menjaga keberlanjutan hutan dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan (Siregar, 2020:45).

Salah satu Desa di Kabupaten Buleleng yang memiliki hutan yang cukup luas, yaitu di Desa Madenan. Desa Madenan memiliki luas hutan mencapai 58 hektar, dengan sekitar 10 hektar di antaranya merupakan hutan lindung, sementara sisanya adalah hutan produksi yang bisa dikelola masyarakat. Mengingat luasnya kawasan hutan yang ada di Desa Madenan, masyarakat setempat bersama dengan kepala desa sepakat untuk melestarikan hutan melalui pembentukan LPHD, yang diatur dalam Perdes Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan lembaga pengelola hutan desa.

LPHD Desa Madenan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian hutan di desa tersebut. Selain itu, LPHD juga berperan dalam penguatan regulasi, penyusunan rencana tata usaha, penandaan tapal batas

kerja, pembinaan usaha perhutanan desa, dan pengamanan serta penataan batas wilayah kerja perhutanan desa. Berfokus pada tugas LPHD Desa Madenan dalam pengamanan batas wilayah kerja perhutanan kota, dinyatakan bahwa LPHD Desa Madenan dalam hal ini bertugas mengawasi dan menyaring orang-orang yang berupaya mengambil pohon/kayu di dalam kawasan hutan Desa Madenan. Meskipun sudah terdapat lembaga yang secara khusus untuk mengelola hutan desa, tindak pidana penebangan liar masih terjadi di Desa Madenan, yaitu pada tahun 2023.

Kronologi tersebut secara singkat diketahui berawal dari kecurigaan warga setempat yang melihat sebuah truck memasuki kawasan hutan di desa Madenan. Setelah dilakukan pengecekan, truk tersebut mengangkut kayu dari dalam hutan. Warga kemudian melapor aksi penebangan liar tersebut ke Polsek Tejakula. Dari informasi yang beredar penebangan kayu tersebut dilaksanakan secara bersama-sama selama lima hari berturut-turut. Dari ketiga pelaku yang diamankan, salah satunya pernah melakukan penebangan liar di tempat yang sama dan juga sempat dihukum pada tahun 2021.

Akibat perbuatan ketiga pelaku tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian dana reboisasi sebesar Rp 425.000 dan provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 1.550.000. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/3/2023). Kini, ketiganya diamankan di Polsek Tejakula selama 20 hari. Mereka disangkakan dengan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 500 juta.

Dengan rentetan contoh kasus diatas, efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPHD Madenan masih menjadi sebuah perdebatan dikarenakan hingga saat ini masih saja terdapat orang-orang dengan senantiasa menghalalkan segala cara untuk mengambil kayu di Desa Madenan. Secara normatif, sesuai dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, LPHD sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran maupun fungsi untuk mengelola hutan diharapkan mampu mencegah penebangan liar dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan khususnya dalam hal ini hutan desa. Akan tetapi, pada faktanya, bukti di lapangan menunjukkan bahwa penebangan liar masih marak terjadi di beberapa desa, termasuk di kawasan hutan yang dikelola oleh LPHD khususnya hutan di Desa Madenan.

Meskipun secara formal LPHD memiliki peran strategis dalam menjaga hutan, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat kendala yang dialami LPHD khususnya dalam mencegah penebangan liar kendala yang dialami seperti, lemahnya institusi lokal serta kurangnya partisipasi masyarakat membuat praktik penebangan liar masih kerap terjadi. Maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Eksistensi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Di Desa Madenan Tejakula”**.

b. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut

1. Tindak pidana penebangan liar masih kerap terjadi di Madenan

- 2 Tingginya nilai jual dari kayu lindung mengakibatkan masih adanya penebangan liar
- 3 Terjadi residivis tindak pidana penebangan liar di Desa Madenan
- 4 Negara mengalami kerugian akibat terjadinya penebangan liar
- 5 Masih terdapat kendala yang dialami LPHD Desa Madenan dalam mengatasi penebangan liar

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya suatu pembatasan yang memiliki tujuan yaitu mengarahkan permasalahan tersebut menjadi lebih terurut dan tidak melebar dari pokok permasalahan tersebut. Dari permasalahan diatas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan dibahas dengan mengkaji tentang eksistensi lembaga pengelola hutan desa dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar di desa Madenan. Hal ini sangat krusial dilakukan agar isi atau materi yang akan di bahas tidak jauh membias dari pokok permasalahan yang telah diuraikan. Untuk menghindari pembahasan yang melenceng maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup pembahasan penelitian hanya pada eksistensi lembaga pengelola hutan desa dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar di desa Madenan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana eksistensi lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar di Desa Madenan Tejakula ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar di Desa Madenan Tejakula ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dalam Konteks yang lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang peran serta upaya yang dilakukan oleh LPHD mengenai tindak pidana penebangan liar dengan meneliti upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana penebangan liar.

2. Tujuan Khusus

- a. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana eksistensi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Di Desa Madenan
- b. Tujuannya adalah untuk mengkaji serta menganalisis, tantangan yang dihadapi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar Di Desa Madenan

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi yang substansial terkait di bidang hukum pidana khususnya di bidang hukum kehutanan secara umum maupun secara mendalam. Serta berfokus pada Eksistensi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penebangan liar Di Desa Madenan, disisi lain, dari hadirnya tulisan ini diharapkan bisa menambah serta melengkapi koleksi karya ilmiah bagi masyarakat tentang pengelolaan hutan (Mahendra, 2022:8).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan dan mudah – mudahan dapat memberikan masukan sebagai bahan informasi dalam pengelolaan hutan desa serta terkait upaya pencegahan penebangan liar terhadap hutan- hutan yang ada di Buleleng khususnya di desa Madenan.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat desa Madenan mengenai upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana penebangan liar

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan serta referensi mengenai hal pencegahan serta penanggulangan tindak pidana penebangan liar di hutan yang ada di Buleleng terkhusus desa Madenan.

